



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 119/Pdt.G/2014/PA.Prgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

Pemohon, umur 27, agama Islam, pekerjaan honorer pada SMK Negeri 1 Mepanga, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 27, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan register perkara Nomor 119/Pdt.G/2014/PA.Prgi tanggal 02 Mei 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomini sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/13/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006;

Hal 1 dari 21. Putusan No. 119/Pdt.G/2014/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal rumah orang tua Pemohon di Desa Sumber Agung selama kurang lebih 3 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kos di Kota Palu selama kurang lebih 5 tahun setelah itu Pemohon dan Termohon kembali tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Sumber Agung sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. Anak, umur 6 tahun;
 2. Anak, umur 4 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2012 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa tTermohon diketahui telah membawa lari uang hasil usaha bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon diketahui telah menjalin hubungan asmara dengan pria lain dan Termohon juga telah menikah dengan pria tersebut;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2012, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan agar anak-anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon ditetapkan berada pada Pemohon selaku pemegang hak hadlanah dengan alasan antara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon kurang menunjukkan sikap kasih sayang kepada anak-anak yang ditampakkan pada sikap Termohon;
- b. Anak-anak saat ini tinggal bersama Pemohon, sementara Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak;
7. Bahwa anak-anak yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Pemohon;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
3. Menetapkan 2 orang anak yang bernama 1. Regina Saskia Ramadhani binti Burhan Ali Yudin, umur 6 tahun dan 2. Anak, umur 4 tahun berada dalam asuhan Pemohon, berada pada hak hadhanah Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 21. Putusan No. 110/Pdt.G/2014/Prgi



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 182/13/VI/2006 tertanggal 15 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor Pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.);

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Sekdes Sumber Agung), bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan saksi pada waktu mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Sumber Agung, lalu keduanya pindah ke Palu, kemudian mereka kembali lagi ke Sumber Agung sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun, namun bekalangan ini rumah tangga mereka sudah tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, bahkan sudah menikah dengan laki-laki tersebut dan Termohon lari ke Kalimantan pada tahun 2012 dengan membawa lari uang hasil usaha bersama antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2012 yang lalu dan Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu pula di antara mereka tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 21. Putusan No. 110/Pdt.G/2014/Prgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan saksi pada waktu mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Sumber Agung, lalu keduanya pindah ke Palu, kemudian mereka kembali lagi ke Sumber Agung sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun, namun bekalangan ini rumah tangga mereka sudah tidak rukun, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon lari ke Kalimantan pada tahun 2012 dengan membawa lari uang hasil usaha bersama dan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, bahkan sudah menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2012 yang lalu dan Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu pula di antara mereka tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula ingin mengikrarkan talak terhadap Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam permohonannya yang dikuatkan pula oleh keterangan saksi ternyata Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Parigi Moutong,

Hal. 7 dari 21. Putusan No. 110/Pdt.G/2014/Prgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Parigi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sebagaimana diatur Pasal 145 R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai Pasal 149 dan 150 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka (2) mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parigi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan, yang penyebabnya adalah Termohon telah membawa lari uang hasil usaha bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan lelaki lain bahkan sudah menikah dengan laki-laki tersebut, dan puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2012, yang mengakibatkan mereka telah pisah rumah, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan permohonan perceraian Pemohon dapat disimpulkan adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, di mana antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dan oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini mengacu kepada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon telah melepaskan hak jawabnya dan patut diduga bahwa Termohon telah mengakui dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan Pemohon. Hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak."

(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih"). Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan untuk itu Pemohon mengajukan bukti surat berupa P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir,

Hal. 9 dari 21. Putusan No. 110/Pdt.G/2014/Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Mereka pula sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan Termohon lari ke Kalimantan pada tahun 2012 dengan membawa lari uang hasil usaha bersama dan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, bahkan sudah menikah dengan laki-laki tersebut, dan bulan Maret tahun 2012 yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon serta sejak itu tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kini berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya antara lain karena Termohon lari ke Kalimantan pada tahun 2012 dengan membawa lari uang hasil usaha bersama dan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, bahkan sudah menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret tahun 2012 yang lalu sudah pisah rumah sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon tidak mau lagi mempertahankan bahtera rumah tangganya;
- Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil, bahkan Pemohon tetap bersikeras hati untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon;

Hal. 11 dari 21. Putusan No. 110/Pdt.G/2014/Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Pemohon dan Termohon hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sudah sesuai dengan unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan oleh karenanya, permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta Termohon lari ke Kalimantan pada tahun 2012 dengan membawa lari uang hasil usaha bersama dan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, bahkan sudah menikah dengan laki-laki tersebut, menunjukkan bahwa unsur pertama telah terpenuhi di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Maret tahun 2012 yang lalu sampai sekarang dan sejak itu pula tidak ada lagi komunikasi yang sehat di antara mereka, menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana pertengkaran dan

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon bersifat terus-menerus dan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Pemohon tetap bersikeras hati untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian dengan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat

Hal. 13 dari 21. Putusan No. 110/Pdt.G/2014/Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan perceraian atas pernikahannya dengan Termohon, Pemohon pula mendalilkan bahwa selama Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Anak, umur 6 tahun dan Anak, umur 4 tahun dan Pemohon secara kumulatif mengajukan permohonan hak hadhanah (pemeliharaan) kedua orang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti permohonan Pemohon tentang hak asuh kedua orang anak tersebut ternyata telah diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan oleh karenanya, permohonan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua orang anak tersebut pada intinya adalah sejak Termohon meninggalkan Pemohon pada bulan Maret tahun 2012 yang lalu, kedua orang anak tersebut hingga saat ini tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di muka persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yagn sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dan oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yang menyatakan putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, dan oleh karenanya, permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Anak, umur 6 tahun dan Anak, umur 4 tahun;
- Bahwa kedua orang anak Pemohon dan Termohon tersebut belum mumayyiz, karena anak pertama saat ini berumur 6 tahun dan anak kedua saat ini berumur 4 tahun;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon pada bulan Maret tahun 2012 yang lalu, dan sejak saat itu kedua orang anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon selaku ibu kandungnya tidak pernah lagi mengasuh, merawat, menjenguk kedua orang anaknya sebagai bentuk kasih sayangnya terhadap kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa adanya fakta selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak, umur 6 tahun dan Anak, umur 4 tahun maka dapat dinyatakan bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak adalah beralasan hukum, *in casu* 2 orang anak Pemohon dan Termohon adalah anak yang sah yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang

Hal. 15 dari 21. Putusan No. 110/Pdt.G/2014/Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak, umur 6 tahun dan Anak, umur 4 tahun maka dapat dinyatakan bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak adalah beralasan hukum, *in casu* 2 orang anak Pemohon dan Termohon adalah anak yang sah yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon tersebut belum mumayyiz, karena anak pertama saat ini berumur 6 tahun dan anak kedua saat ini berumur 4 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon, maka dapat dinyatakan bahwa kedua orang anak tersebut masih memerlukan pemeliharaan dan penjagaan orang tuanya demi menjamin keselamatan jasmani dan rohani kedua orang anak tersebut, karena mereka belum mampu untuk mengurus dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa adanya fakta sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada bulan Maret tahun 2012 yang lalu, kedua orang anak tersebut diasuh oleh Pemohon, maka dapat dinyatakan bahwa Pemohonlah selama ini yang mengasuh, mendidik, memelihara dan menjaga kedua anak tersebut sehingga sekarang ini sedangkan Termohon kurang lebih 2 tahun yang lalu tidak pernah lagi mengasuh kedua orang anaknya;

Menimbang, bahwa adanya fakta Termohon selaku ibu kandungnya tidak pernah lagi mengasuh, merawat, menjenguk kedua orang anaknya sebagai bentuk kasih sayangnya terhadap kedua orang anak tersebut, maka dapat dinyatakan Termohon telah melalaikan haknya sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua orang anaknya, sehingga dengan demikian Termohon harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah mengabaikan kepentingan dan kemaslahatan kedua orang anaknya itu;

Menimbang, bahwa pengertian *hadhanah* menurut bahasa Arab berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan dan menurut istilah fiqh pula *hadhanah* adalah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga atau mengurus dirinya sendiri, sehingga dengan demikian orang tua yang tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai pengasuh dan pendidik terhadap anaknya berarti tidak mampu pula menyayangi, menjaga dan memperhatikan kemasalahatan sang anak agar bisa tumbuh dan berkembang dengan baik demi masa depannya, pengertian mana sesuai pula dengan definisi *hadhanah* dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 1 huruf (g) yang menyatakan pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai hak asuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun pada dasarnya adalah menjadi hak ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a), jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan demikian pula yang ditegaskan dalam hadis Rasulullah (s.a.w) berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ عَصْرَةَ بِنْتُ أَبِي قُحَيْشٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطِيئًا فِي الْوَعَاءِ، وَدَبِيحًا فِي السِّقَاءِ، وَجَرِيحًا فِي الْجَوَاءِ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَائِفِيًّا رَأَيْتُ يَنْتَزِعُهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَتُنْكِي حَقِّي بِهِ طَائِفًا تَكْجِي. (رواه أبو داود (2276) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود)

"Dari 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash bahwa seorang perempuan mengadu,

"Wahai Rasulullah, akulah yang mengandung anakku ini, aku pula yang menyusuinya dan aku pula yang memeliharanya sejak dilahirkan. Ayahnya sudah menceraikan daku dan sekarang ingin mencabut hak asuh anak tersebut dari pangkuanku." Mendengar itu, Rasulullah (s.a.w) menjawab, "Kamu lebih berhak untuk hak asuh anak tersebut selagi kamu belum menikah

Hal. 17 dari 21. Putusan No. 110/Pdt.G/2014/Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lagi.” (Diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 2276 yang dinilai *hasan* oleh al-Albani dalam *Sahih Abi Dawud*);*

Menimbang, bahwa meskipun pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun merupakan hak ibunya sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis Rasulullah (s.a.w) tersebut dan diatur pula dalam Pasal 105 huruf (a), jo Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun oleh karena adanya fakta di persidangan bahwa Termohon tidak pernah menjalankan fungsinya sebagai pengasuh yang baik yang mampu memperhatikan perkembangan dua orang anaknya sejak bulan Maret tahun 2011 yang lalu dan selama itu pula justeru Pemohon yang menjaga, merawat, memperhatikan dan mencukupi kebutuhan kedua orang anaknya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hak Termohon selaku pemegang hak asuh terhadap kedua anaknya dapat dialihkan kepada Pemohon selaku ayah kandungnya, karena kebutuhan lahir batin, pendidikan dan perkembangan mental kedua orang anak tersebut lebih dapat dipenuhi apabila mereka berada dalam asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dengan menetapkan hak asuh (hadhanah) 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak, umur 6 tahun dan Anak, umur 4 tahun kepada Pemohon selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa menetapkan hak asuh (hadhanah) anak kepada salah seorang dari kedua orang tuanya tidak berarti memutus ikatan silaturahmi si anak kepada orang tua yang lain, karena setiap anak memiliki kewajiban untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya, baik itu ayahnya ataupun ibunya tanpa melihat siapa yang mengasuh anak tersebut, sehingga salah satu orang tua yang tidak diberi hak asuh anak tetap diberikan hak untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan memberikan kasih sayangnya sebagaimana layaknya antara seorang ayah dengan anaknya, hal mana sesuai pula dengan hadis Rasulullah (s.a.w) berikut:

18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: مَنْ
فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا، فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه
الترمذي (1204) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي)

"Dari Abu Ayyub, beliau berkata, 'Saya pernah mendengar Rasulullah (s.a.w) bersabda, 'Barangsiapa yang memisahkan seorang ibu dengan anaknya, maka Allah akan memisahkan orang itu dengan para kekasihnya pada hari kiamat kelak'." (Diriwayatkan oleh al-Tirmizi no. hadis: (1204) yang dinilai *hasan* oleh al-Albani dalam *Sahih al-Tirmidzi*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;

Hal. 19 dari 21. Putusan No. 110/Pdt.G/2014/Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hak hadhanah/hak asuh dua orang anak masing-masing bernama Regina Saskia Ramadhani binti Burhan Ali Yudin, umur 6 tahun dan Anak, umur 4 tahun berada pada Pemohon;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.781.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1435 *Hijriyah*, oleh kami Ruslan Saleh, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Nor Hasanuddin, Lc., M.A. dan Muhammad Husni, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Ernawati sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Ruslan Saleh, S. Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Ttd

Muhammad Husni, Lc.

Panitera

Ttd

Dra. Ernawati

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 690.000,-
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 781.000,-

(tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21. Putusan No. 110/Pdt.G/2014/Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)